

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana (*unit surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*unit defisit*). Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah akan selalu berhati-hati dalam mengelola sumber dana dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kepercayaan masyarakat akan menempati porsi yang sangat besar dalam menjaga kelangsungan hidup bank syariah, karena kelangsungan hidup bank syariah sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus dijaga dengan berhati-hati, salah satunya ialah berhati-hati

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.²

Bank BNI Syariah Serang adalah salah satu bank syariah yang turut serta dalam menyalurkan pendanaan, salah satunya adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang diminati oleh para nasabah adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan pihak bank dalam menyediakan dana untuk nasabah yang ingin membeli suatu barang/komoditas tertentu, harga barang/komoditas tersebut oleh pihak bank ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati ketika akad dan pembayarannya dilakukan secara tangguh menurut batas waktu yang telah ditentukan bersama. Adapun objek pembiayaan murabahah antara lain yaitu alat transportasi, rumah, bahan bangunan untuk renovasi rumah, alat-alat pabrik dan lain-lain.³

Hubungan hukum antara bank syariah dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Dengan demikian, apabila terjadi hubungan antara nasabah dengan bank, maka menurut hukum perikatan di Indonesia perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar perjanjian atau kontrak.⁴

Kontrak perjanjian ini dibuat dengan peraturan dan ketentuan yang mengikat keduanya dalam kewajiban yang harus

² Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 50.

³ Triawan N. Prasetyo, Sales Assistant, wawancara dengan penulis di kantor BNI Syariah KCP Serang, tanggal 15 Maret 2019.

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 176.

mereka penuhi selama berjalannya kontrak tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu...”.

Dalam pembiayaan murabahah terdapat beberapa risiko khusus yang akan dihadapi oleh bank syariah salah satunya yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena adanya kegagalan pembayaran atau pelunasan kembali pembiayaan murabahah dari nasabah dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diprediksi oleh bank.⁵

Pembiayaan murabahah yang bermasalah antara bank dengan nasabah dapat timbul dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah disepakati didalam akad. Penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah ialah adanya keadaan *force majeure*.

Force majeure adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia. Dalam praktiknya permasalahan yang sering muncul adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan peristiwa alam lainnya yang

⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 34.

menyebabkan tujuan akad tidak dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.⁶

Dalam hal terjadinya keadaan *force majeure*, Bank BNI Syariah Serang pernah mengalami kasus *force majeure* yang menimpa nasabahnya dalam pembiayaan murabahah dengan objek pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Jenis *force majeure* yang terjadi adalah berupa bencana tsunami. Bencana tsunami yang terjadi di Tanjung Lesung, kota Pandeglang pada tanggal 22 Desember 2018 menimpa nasabah pembiayaan murabahah hingga mengakibatkan salah satu pasangan nasabah meninggal dunia yang disebabkan tsunami saat menyelamatkan diri. Permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah bahwa yang bersangkutan meninggal dunia tersebut tidak mengasuransikan dirinya yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam melanjutkan pembayarannya. Sehingga permasalahan tersebut membutuhkan upaya penyelesaian yang tepat dan sesuai terkait pembiayaan murabahah yang bermasalah disebabkan oleh keadaan *force majeure*.⁷

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN *FORCE MAJEURE* DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH” (Studi Kasus di Bank BNI Syariah KCP Serang).**

⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah...*, h. 136.

⁷ Triawan N. Prasetyo, Sales Assistant, wawancara dengan penulis di Kantor BNI Syariah KCP Serang, tanggal 15 Maret 2019.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan penelitian tentang “Analisis Penyelesaian *Force Majeure* dalam Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus di Bank BNI Syariah KCP Serang)”.

C. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian *Force Majeure* dalam produk Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Serang?
2. Bagaimana Penyelesaian *Force Majeure* dalam produk Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Serang menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian *Force Majeure* dalam produk Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Serang.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian *Force Majeure* dalam produk Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Serang menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat dan akademisi, mengenai badan hukum khususnya terhadap praktek penerapan penyelesaian *force majeure* dalam produk pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Untuk dijadikan pemahaman bagi para kaum muslimin khususnya yang ingin melibatkan diri dalam transaksi yang berhubungan langsung dengan pembiayaan murabahah yang berisi klausul tentang *force majeure* di Perbankan Syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu yang relevan penulis mencantumkan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis sebagai berikut :

1. Ipah Rizkiyah, 131300656, Skripsi, 2017, UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten, *Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sesuai Dengan Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kota Cilegon)*.

Rumusan Masalah :

“Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan KPR pada Bank BTN Syariah Kota Cilegon? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan KPR Pada Bank BTN Syariah Kota Cilegon? Upaya-upaya apa yang dilakukan Bank BTN Syariah Kota Cilegon untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan KPR sesuai dengan prinsip syariah?”.

Kesimpulan :

“Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan KPR pada Bank BTN Syariah Kota Cilegon ada tiga tahap. Pertama: menganalisa terhadap karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi calon debitur. Kedua: tahap pembinaan kredit, pihak bank mengadakan rekonsiliasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembukuan angsuran. Ketiga: tahap penyelamatan kredit, pihak bank membuat surat pernyataan kesanggupan membayar dengan tujuan agar debitur mengakui dan diminta untuk membayar tunggakan pada masa tertentu. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Faktor internal: faktor yang disebabkan oleh pihak bank yaitu kurangnya ketelitian dalam menyeleksi calon debitur. Faktor eksternal: faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah yaitu adanya perubahan dalam kondisi perekonomian. Untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dilakukan dengan

cara musyawarah untuk menghasilkan mufakat, ketika musyawarah tidak menemukan mufakat maka melalui cara Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), dan yang terakhir melalui jalur pengadilan”.⁸

2. Dini Ajeng Wulandari, 110710101152, Skripsi, 2016, Universitas Jember, *Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.)*.

Rumusan Masalah :

“Apakah bencana alam dapat dijadikan alasan kreditur merestrukturisasi hutang debitur? Apa dasar pertimbangan hukum hakim (*Ration Decidendi*) dalam perkara nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SMI.) tentang alasan macetnya kredit penggugat merupakan kejadian memaksa (*Force Majeure*) atau bukan telah sesuai dengan Hukum Perbankan?”.

Kesimpulan :

“Bencana alam dapat dijadikan alasan untuk merestrukturisasi kredit salah satunya diatur didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Pasca bencana alam di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Dasar pertimbangan

⁸ Ipah Rizkiyah, *Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sesuai Dengan Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank BTN Syariah Kota Cilegon)*, Skripsi, (Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor:25/Pdt.G/2010/PN.SMI tentang alasan macetnya kredit penggugat bukan merupakan kejadian memaksa dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan hukum perbankan yaitu dengan melihat beberapa pasal yang ada pada BW, HIR, UUHT, dan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan akhirnya Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut ditolak dan penggugat dinyatakan kalah”.⁹

3. Fariz Al-Hasni., S.H.I, 1520310057, Tesis, 2017, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Force Majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah*.

Rumusan Masalah :

“Bagaimana konsep *force majeure* dalam kontrak pembiayaan bank syariah? Apakah perbedaan antara konsep *force majeure* dalam hukum perdata positif dan hukum perjanjian syariah?”.

Kesimpulan :

“*Force majeure* dalam kontrak pembiayaan bank syariah lebih diarahkan pada aturan KUH Perdata dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Asas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sehingga,

⁹ Dini Ajeng Wulandari, *Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.)*, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2016).

konsep *force majeure* terkait dengan makna, kewajiban, pembuktian, penyelesaian sengketa serta upaya penanganan *force majeure* dalam kontrak pembiayaan bank syariah menjadi beragam dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan nasabah atas penerapan prinsip syariah. Adapun perbedaan mendasar antara *force majeure* dalam hukum perdata positif dan hukum perjanjian syariah terlihat pada lingkup pembahasannya, *force majeure* dalam hukum perdata posisi mengkhhususkan penjelasannya pada kontrak atau perjanjian, sedangkan hukum perjanjian syariah melihatnya pada semua aspek kehidupan manusia yang membahayakan jiwa, akal, kehormatan atau keturunan dan harta (bersifat umum).¹⁰

G. Kerangka Pemikiran

1. Force Majeure

Force majeure dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat

¹⁰ Fariz Al-Hasni, S.H.I., *Force Majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Jadi, karena keadaan atau peristiwa yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut tidak terduga sebelumnya, maka keadaan atau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam “asumsi dasar” ketika dibuatnya perjanjian yang bersangkutan.¹¹

Dalam KUH Perdata, soal keadaan *force majeure* ini diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Tetapi dua pasal yang mengatur keadaan *force majeure* ini hanya bersifat sebagai pembelaan debitur untuk dibebaskan dari pembayaran ganti kerugian jika debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan *force majeure*. Ketentuan dua pasal tersebut adalah:

Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melaksanakan perjanjian itu karena suatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur. Dan menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan,

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 214.

atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.¹²

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yakni:

- a. Adanya suatu hal yang tidak terduga sebelumnya; atau
- b. Terjadinya secara kebetulan, dan/atau
- c. Keadaan memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: keadaan memaksa absolut, dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur. Sedangkan keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.¹³

¹² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 296.

¹³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 262-263.

Dasar hukum mengenai *force majeure* tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Kemudian ketentuan hukum dalam As-Sunah yang berkaitan dengan *force majeure* diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ
 عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

“Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya dibawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.”¹⁴

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 78.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerimaan pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.¹⁵

Murabahah diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan).

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah...* h. 105-106.

Dengan kata lain, murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.¹⁶

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.¹⁷

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah diwujudkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan, perjanjian pembiayaan secara tertulis dipergunakan oleh bank syariah sebagai bukti. Perjanjian pembiayaan dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara dua pihak bilamana perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, rukun dan syarat.¹⁸

¹⁶ Yadi, Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 20.

¹⁷ Karim, Adiwarmann A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 98.

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah...*, h. 177-178.

Dasar hukum kebolehan dari praktik murabahah tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kemudian ketentuan hukum dalam As-Sunah yang berkaitan dengan murabahah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ سُهَيْبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ
 فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
 بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

“Dan Suhaib, bahwasannya Nabi SAW telah bersabda, “Tiga perkara ada berkaat padanya: jual beli bertempo, dan berqiradl (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)¹⁹

¹⁹ A. Hassan, *Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 400.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak PT. Bank BNI Syariah Serang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, Sedangkan pendekatan empiris adalah ilmu pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun sumber data primer adalah hasil observasi atau wawancara kepada pihak PT. Bank BNI Syariah Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kamus-kamus hukum serta pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Serang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui komunikasi, yakni dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak PT. Bank BNI Syariah Serang guna memperoleh sejumlah data seakurat mungkin sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

c. Penelitian Pustaka

Penelitian kepustakaan ini didasarkan dengan mencari bahan pustaka dari buku-buku hukum, kitab-kitab fiqih, perundang-undangan, literatur-literatur dari para ahli atau sarjana-sarjana hukum serta artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan metode dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, video, catatan, transkrip, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data. Pengolahan data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Yaitu menganalisa data-data yang penulis peroleh dari data primer dan data sekunder kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan cara menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan memanfaatkan metode induktif yaitu pengolahan data yang mengumpulkan data-data bersifat khusus kemudian dari data-data tersebut dikembangkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

6. Pedoman Penulisan

- a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penelitian skripsi yaitu buku pedoman penulisan karya ilmiah

Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” tahun 2018.

- b. Dalam penulisan Al-Qur’an dan Terjemahnya, penulis menggunakan Aplikasi Qur’an in Word Versi 1.3 oleh Mohamad Taufik.
- c. Penulisan Hadits berpedoman pada kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut.
- d. Penulisan Perundang-undangan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang membahas meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum Bank BNI Syariah bagian ini meliputi, Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah Serang, Visi Misi dan Budaya Kerja Bank BNI Syariah Serang, Struktur Organisasi Bank BNI

Syariah Serang, Produk-Produk Bank BNI Syariah Serang.

BAB III : *Force Majeure* dan Pembiayaan Murabahah bagian ini meliputi, Pengertian *Force Majeure*, Dasar Hukum *Force Majeure*, Unsur-Unsur *Force Majeure*, Jenis-Jenis *Force Majeure*, Akibat Hukum *Force Majeure*, Teori *Force Majeure*, Pengertian Pembiayaan Murabahah, Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah, Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah, Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah, Manfaat dan Risiko Pembiayaan Murabahah dan Berakhirnya Pembiayaan Murabahah.

BAB IV : Analisis Penyelesaian *Force Majeure* dalam Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah bagian ini meliputi, Mekanisme Penyelesaian *Force Majeure* dalam Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Serang, dan Penyelesaian *Force Majeure* dalam Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Serang menurut Hukum Islam.

BAB V : Penutup bagian ini meliputi, Kesimpulan dan Saran-saran.